

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan pengertian bank menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat baik berupa tabungan, deposito, giro dan penghimpunan dana lainnya yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk pembiayaan maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbesar di dunia, institusi perbankan di Indonesia ditantang untuk dapat mengoperasionalkan sistem perbankan yang berbasis kepada syariah Islam. Sehingga pada tahun 1992 dikeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menjadi tonggak legalitas diadopsinya perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Peraturan ini kemudian diperbaiki dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, lalu UU Nomor 23 Tahun 1999, dan terakhir dengan UU Nomor. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Sampai saat ini, perkembangan perbankan syariah sangat

pesat baik dari jumlah usaha, kantor, penghimpunan dan pembiayaan, maupun ragam produknya.

Dengan diberlakukannya *Dual Banking System* melalui UU Nomor 10 Tahun 1998 membuat dunia perbankan syariah menjadi semakin marak. Seiring dengan makin bertambahnya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia, jumlah dana yang berhasil dihimpun perbankan syariah juga terus bertambah.

Munculnya konsep perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dinilai lebih menguntungkan daripada bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga. Hal ini disebabkan karena sistem bagi hasil pada bank syariah tidak terpengaruh oleh *negative spread*. Hal ini karena bank syariah tidak dibebankan membayar bagi hasil yang jumlahnya tetap kepada nasabah, namun besarnya bagi hasil yang diberikan sesuai dengan besarnya pendapatan usaha yang diperoleh bank syariah sehingga besarnya bagi hasil setiap bulannya tidak selalu sama sedangkan bank konvensional dibebankan membayar bunga yang jumlahnya tetap tanpa memperhitungkan besar kecilnya pendapatan usaha bank, sehingga ketika terjadi krisis bank konvensional mengalami kesulitan karena sedang terjadi krisis maka pembayaran kredit oleh nasabah menjadi tersendat sedangkan bunga yang harus dibayar kepada nasabah jumlahnya tetap.

Salah satu bank syariah yang ada pada saat ini adalah BNI syariah, dimana BNI Syariah pada tahun 2003 terpilih sebagai *The Most Profitable Islamic Bank* atau bank Islam dengan profitabilitas paling tinggi. BNI Syariah memperoleh gelar ini karena sekalipun kemampuan menghasilkan *profit* masih kecil (*ROA* 0,83 persen & *ROE* 1,27 persen), tetapi pada Juni 2003 terjadi peningkatan luar biasa.

ROA BNI syariah menjadi 3,58 persen dan *ROE* menjadi 7,22 persen. Ini berarti *ROA* BNI Syariah sudah di atas rata-rata perbankan nasional yang 1,5 persen. Bahkan, dengan menggunakan peta posisi perbankan syariah berdasar *ROA*–biaya operasi dibandingkan pendapatan operasi (*BoPo*) di Juni 2003, BNI Syariah dengan kinerja *ROA* 3,58 persen dan *BoPo* 66,31 persen masuk ke dalam level keuntungan tinggi (*high profit*), mengungguli bank syariah lainnya (Sumber: Kompas, 1 Oktober 2003).

Adapun perkembangan profitabilitas BNI syariah berdasarkan *ROA* (*Return On Assets*) pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Profitabilitas BNI Syariah Berdasarkan *Return on Assets* (*ROA*)
Tahun 2002-2006

Tahun	Laba Bersih	Total Aktiva	Profitabilitas (%)
2002	7.190.000	459.610.000	1,6%
2003	27.465.000	685.796.000	4,0%
2004	32.944.000	1.124.259.000	2,9%
2005	6.819.000	1.339.097.000	0,5%
2006	15.216.000	1.598.922.000	1,0%

Sumber: BNI syariah (Data diolah kembali)

Tabel diatas menunjukkan bahwa profitabilitas BNI Syariah pada tahun 2003 dan 2006 mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2002 ke tahun 2003 dari 1,6 % meningkat menjadi 4,0 % dalam hal ini BNI Syariah memperoleh gelar sebagai *The Most Profitable Islamic Bank* atau bank Islam dengan profitabilitas paling tinggi sedangkan dari tahun 2005 ke tahun 2006 dari 0,5 % meningkat menjadi 1,0 %. Namun pada tahun 2004 dan 2005 profitabilitas BNI Syariah pun mengalami penurunan yang cukup besar juga yaitu dari tahun 2003 ke tahun 2004

dari 4 % menurun menjadi 2,9 % sedangkan dari tahun 2004 ke tahun 2005 dari 2,9 % menurun menjadi 0,5 %.

Dari pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa profitabilitas BNI Syariah mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2004 dan tahun 2005 yaitu dari tahun 2003 ke tahun 2004 dari 4 % menurun menjadi 2,9 % sedangkan dari tahun 2004 ke tahun 2005 dari 2,9 % menurun menjadi 0,5 %. Dari tabel 1.2 maka dapat kita lihat bahwa salah satu penyebab menurunnya profitabilitas bank adalah karena adanya penurunan perolehan laba bersih, bahkan pada tahun 2005 jumlah perolehan laba bersih mengalami penurunan sebesar 79,30%. Menurunnya perolehan laba bersih ini dapat disebabkan karena perolehan pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan beban-beban bank. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai kenaikan dan penurunan laba bersih maka akan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Kenaikan/Penurunan laba Bersih BNI Syariah
Periode Desember tahun 2002-2006

Tahun	Laba Bersih	Kenaikan (Penurunan) (%)
2002	7.190.000	-
2003	27.465.000	281,99%
2004	32.944.000	19,95%
2005	6.819.000	-79,30%
2006	15.216.000	123,14%

Sumber: BNI syariah (Data diolah kembali)

Semakin baik profitabilitas bank, maka semakin baik pula kinerja bank. Menurut Charles J. Woefel (1995:109) profitabilitas merupakan “kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba”. Salah satu penyebab penurunan

profitabilitas BNI Syariah adalah karena adanya penurunan dalam perolehan laba bersih, penurunan laba bersih dapat disebabkan karena adanya perolehan pendapatan yang lebih kecil daripada beban-beban bank yang terjadi. Sehingga untuk meningkatkan profitabilitas, BNI Syariah perlu meningkatkan pendapatan dan meminimalkan beban-beban.

Pembiayaan merupakan tulang punggung kegiatan perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari sisi aktiva yang didominasi oleh besarnya jumlah pembiayaan, begitu pun dari sisi pasiva akan banyak diperoleh dari pendapatan pembiayaan. Bila dalam bank konvensional salah satu sumber pendapatannya berasal dari pendapatan bunga, maka dalam bank syariah salah satu sumber pendapatannya berasal dari pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* yaitu pendapatan yang diperoleh bank syariah dari penyaluran dananya yaitu dari pembiayaan *mudharabah*, dimana bank menyediakan modal 100% kepada pengusaha untuk menjalankan suatu usaha. Pendapatan dari usaha tersebut dibagi antara bank syariah selaku *shahibul maal* dan pengusaha selaku *mudharib* berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati keduanya pada awal akad *mudharabah*.

Besarnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* ini akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Semakin baik pengelolaan pembiayaan *mudharabah* maka akan semakin besar pula pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diperoleh bank syariah, sehingga laba bersih pun akan berpeluang meningkat dan tentunya profitabilitas pun akan ikut meningkat. Namun bila pendapatan bagi hasil *mudharabah* kecil maka laba bersih yang diperoleh bank syariah pun akan

berpeluang menjadi kecil atau menurun sehingga profitabilitas bank syariah pun tentunya akan menurun.

Berangkat dari hal tersebut maka merupakan daya tarik tersendiri untuk mengetahui dan mempelajari mengenai bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap profitabilitas pada BNI syariah. Salah satu upaya untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah adalah dengan cara meningkatkan laba bersih bank syariah melalui peningkatan pendapatan dan meminimalkan beban-beban. Salah satu sumber pendapatan bank syariah yaitu berasal dari pendapatan bagi hasil *mudharabah*, maka pada penelitian ini penulis akan lebih fokus pada pendapatan bagi hasil *mudharabah*. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang telah diuraikan di atas, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Pada BNI syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk memperjelas arah yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002:19) yaitu

Apabila telah diperoleh informasi yang cukup dari studi pendahuluan, maka masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana mulai, kemana harus pergi dan dengan apa penelitian harus dimunculkan.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* maka bank syariah akan memperoleh pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dimana hal ini akan mempengaruhi besarnya profitabilitas bank syariah..

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pendapatan bagi hasil *mudharabah* pada BNI Syariah.
2. Bagaimana profitabilitas pada BNI Syariah.
3. Bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap profitabilitas pada BNI Syariah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap profitabilitas pada BNI Syariah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mempelajari pendapatan bagi hasil *mudharabah* pada BNI Syariah.
2. Mengetahui dan mempelajari profitabilitas pada BNI Syariah.
3. Mengetahui dan mempelajari pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap profitabilitas pada BNI Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memperluas wawasan mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca mengenai operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil) serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak bank syariah dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan bagi hasil *mudharabah*, sehingga dapat tercapai profitabilitas yang maksimal.

b. Bagi penulis

Dengan mengadakan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bank syariah. Khususnya penerapan prinsip bagi hasil dan penyaluran dana melalui pembiayaan *mudharabah*, sehingga bisa membandingkannya antara teori yang dipelajari dengan fakta yang terjadi di lapangan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rejeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam juga mengajarkan kepada

manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rejekiNya sangat luas dan tak terbatas. Setiap manusia pasti mendapat rejekiNya, bahkan Allah tidak hanya memberikan pada kaum muslim saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Banyak ayat Al Qur'an dan hadits yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja, baik di bidang perdagangan, jasa, pertanian, perbankan dan lain-lainnya. Yang terpenting ia tidak melanggar ketentuan-ketentuanNya (sesuai syariahnya).

Untuk menjalankan usaha ini, maka salah satu yang diperlukan adalah modal, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam memulai suatu usaha. Adakalanya modal ini didapat dari simpanannya atau dari pinjaman keluarganya, bahkan tidak jarang didapatkan dari pinjaman kepada institusi keuangan seperti bank. Di sini terlihat bahwa peranan bank sangat penting dalam penyediaan modal untuk menjalankan usaha.

Dalam Islam hubungan pinjam meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan, agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada akhirnya akan mempererat hubungan persaudaraan. Namun perlu diperhatikan agar pinjam meminjam yang dilakukan sesuai dengan etika yang digariskan oleh Islam (syariah).

Kata syariah berasal dari bahasa arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh. Sedangkan syariah secara terminologi seperti yang diungkapkan oleh Adiwirman karim (2004:7) yaitu:

Syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslim supaya mematuhi, syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia.

Jadi syariah merupakan peraturan dan hukum yang menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalani garis hidup yang akan dilaluinya.

Syariah mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim, baik ritual (ibadah kepada Allah) maupun muamalah (sosial). Ibadah adalah hubungan manusia dengan Allah sedangkan muamalah adalah hubungan manusia dengan sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, yang termasuk di dalamnya adalah bidang perbankan.

Bank menurut bahasa arab berasal dari kata "*mashrif*" yang artinya pertukaran (*exchange*) yaitu penjualan mata uang dengan mata uang lainnya. Sedangkan bank menurut bahasa eropa (Itali) berasal dari kata "*banco*" yang artinya papan tempat buku atau *counter*, yang kemudian penggunaannya lebih diperluas untuk menunjukkan tempat pertukaran uang.

Jadi bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah (Islam) yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah penyaluran dana, salah satunya adalah melalui pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* itu sendiri merupakan perjanjian atas satu jenis perkongsian, dimana bank menyediakan modal 100% kepada pengusaha untuk menjalankan suatu usaha. Pendapatan dari usaha tersebut dibagi antara bank syariah selaku *shahibul maal* dan pengusaha selaku *mudharib* berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati keduanya pada awal akad *mudharabah*.


Adapun pengertian pembiayaan *mudharabah* menurut Muhammad Syafii

Antonio (2001:95) yaitu:

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama atau bank menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh pemilik modal (bank) selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya rugi itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Untuk memberikan gambaran mengenai aplikasi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah maka dapat ditunjukkan dalam gambar skema berikut ini.

Gambar 1.1
Skema al Mudharabah



(Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:98)

Seperti telah disebutkan di atas bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* maka bank syariah akan memperoleh pendapatan bagi hasil *mudharabah*, yaitu pendapatan yang dibagikan antara pengusaha (*mudharib*) selaku pengelola dana dengan pihak bank (*shahibul maal*) selaku pemilik dana, yang besarnya sesuai

dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua pihak pada awal akad *mudharabah*.

Besarnya perolehan pendapatan bagi hasil *mudharabah* ini akan membuat semakin besarnya peluang peningkatan laba bersih yang akan diperoleh bank, sehingga tentunya akan membuat profitabilitas bank pun meningkat. Semakin baik profitabilitas bank maka semakin baik kinerja bank tersebut. Namun bila pendapatan bagi hasil *mudharabah* lebih kecil maka laba bersih yang diperoleh bank syariah pun akan berpeluang menjadi kecil atau menurun sehingga profitabilitas bank syariah pun akan mengalami penurunan juga. Hal ini sesuai dengan yang telah diungkapkan oleh Henry Simamora (2000:25) yaitu


Laba bersih atau rugi bersih (*net income atau net loss*) adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban. Jikalau pendapatan melebihi beban, maka hasilnya adalah laba bersih. Di sisi lain manakala beban melampaui pendapatan maka yang muncul adalah rugi bersih. Pendapatan akan mendongkrak aktiva perusahaan atau ekuitas pemegang saham, sedangkan beban mengkonsumsi aktiva bersih perusahaan.

Dari ungkapan tersebut dapat diambil kesimpulan, bila pendapatan bagi hasil *mudharabah* besar maka laba bersih pun akan berpeluang menjadi besar atau meningkat sehingga profitabilitas bank akan meningkat juga, dengan pertimbangan beban yang terjadi lebih kecil dari pendapatan. Namun Bila beban yang terjadi lebih besar dari pendapatan, maka laba bersih akan menurun atau akan terjadi rugi bersih yang tentunya akan membuat profitabilitas pun menurun.

Bank dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai manajer investasi dari pemilik dana (penabung/*shahibul maal*). Dari dana yang berhasil dihimpun tersebut kemudian disalurkan salah satunya pada pembiayaan *mudharabah*, sehingga besar kecilnya bagi hasil yang diterima pemilik dana akan tergantung

pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme dari bank syariah. Penyaluran dana yang besar melalui pembiayaan *mudharabah* jika dilakukan dengan efektif, efisien dan produktif serta memiliki kualitas penyaluran dana yang baik maka akan membuat bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang besar juga, yang mengakibatkan pendapatan yang diterima oleh pemilik dana (penabung) juga besar, sehingga dengan demikian diharapkan akan memotivasi para nasabah (penabung) untuk menginvestasikan kembali dananya yang lebih besar kepada bank syariah sehingga dari penghimpunan dana tersebut memungkinkan untuk melakukan pembiayaan yang lebih besar lagi secara efektif, sehingga perolehan pendapatan bagi hasil *mudharabah* akan meningkat dan laba bersih pun akan meningkat yang tentunya akan menyebabkan profitabilitas bank pun akan meningkat. Secara skematis hubungan antara nasabah, bank syariah dan pengusaha adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
HUBUNGAN ANTARA NASABAH, BANK DAN PENGUSAHA DALAM
BANK SYARIAH




Keterangan:

1. Akad bagi hasil antara nasabah produk simpanan dengan bank
2. Akad bagi hasil antara bank dengan nasabah pengelola dana
3. Pendapatan bagi hasil dari pengelola kepada bank
4. Pendapatan bagi hasil dari bank kepada nasabah produk simpanan

Besarnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Semakin besar pendapatan bagi hasil *mudharabah* maka peluang perolehan laba bersih juga akan besar dan tentunya profitabilitas bank pun akan besar, begitupun sebaliknya semakin kecil pendapatan bagi hasil *mudharabah* maka laba bersih juga akan berpeluang menjadi kecil dan tentunya profitabilitas bank pun akan menjadi kecil dengan pertimbangan besarnya peningkatan beban lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dikembangkan paradigma penelitian yang merupakan alur proses berpikir dari kerangka pemikiran yaitu:

Gambar 1.3
BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN



1.6.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empirik. Menurut Sugiyono (2005:82) hipotesis dalam penelitian yaitu “Jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diteliti. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparansi), atau variabel mandiri (deskripsi)”.

Jadi hipotesis adalah keterangan secara sementara dari rumusan masalah yang diteliti. Berdasarkan definisi dan kerangka pemikiran yang dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

“Pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas”